



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS INVENTARISASI BARANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang serta akurasi penyajian data aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan inventarisasi barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun barang milik Negara yang digunakan ataupun dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menginventarisasi barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan pedoman teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pedoman Teknis Inventarisasi Barang daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
7. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS INVENTARISASI BARANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Bidang Aset Daerah adalah Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan, serta Lembaga/Unit-unit Pengelola Teknis dibawahnya.
7. Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas atau perolehan lainnya yang sah.

8. Inventarisasi Barang Daerah merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah pada unit pemakai/pengguna sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, cermat, dan akurat.
9. Pengelola barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik.
11. Pengguna barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa pengguna barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas adalah satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas yang berada dalam penguasaannya.
13. Penyimpan barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
14. Pengurus barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
16. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

BAB II
INVENTARISASI BARANG DAERAH
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam inventarisasi barang daerah adalah untuk memperoleh data kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi, tertib kebutuhan, tertib pelaksanaan pengadaan, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan/perawatan, tertib penghapusan, dan tertib pengawasan.
- (3) Data barang secara lengkap, baik mengenai spesifikasi, status kepemilikan, maupun daya guna dari setiap barang yang ada di seluruh unit/SKPD yang

diperoleh dari inventarisasi barang daerah sebagai data untuk penyusunan rencana kebutuhan.

Bagian Kedua
Azas Inventarisasi Barang Daerah
▼Pasal 3

Inventarisasi barang daerah dilaksanakan sesuai dengan azas :

1. Azas Keseragaman, yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan inventarisasi barang daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Azas Fleksibilitas, yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas.
3. Azas Efisiensi dan Efektifitas, yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan dengan tetap mengoptimalkan pencapaian sasaran yang diharapkan.
4. Azas Kontinuitas, yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna perencanaan kebutuhan selanjutnya.
5. Azas Kepercayaan, yaitu data dan informasi hasil inventarisasi barang oleh unit/SKPD dapat diyakini benar, akurat dan valid.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Panitia Inventarisasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - b. Panitia Inventarisasi Barang Daerah Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia Inventarisasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Bagian Keempat
Metode dan Prosedur
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan inventarisasi barang daerah Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan metode kombinasi inventarisasi total dan mutasi, yaitu melakukan inventarisasi fisik terlebih dahulu terhadap seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan selanjutnya melakukan pencocokan dengan data inventaris per 31 Desember tahun sebelumnya sebagai data pembanding;
- (2) Prosedur pelaksanaan inventarisasi barang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Pedoman Kodifikasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (4) Daftar Unit Pengelola Barang (UPB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (5) Tabel Kode Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Jadwal Pelaksanaan
Pasal 6

Agar Inventarisasi Barang Daerah dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan dilaksanakan pada bulan Juni.
- b. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober.
- c. Tahap Pelaporan Pelaksanaan Inventarisasi Barang dan evaluasi hasil inventarisasi dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember.

Bagian Keenam
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan Inventarisasi barang daerah dilaksanakan oleh masing-masing pengguna/kuasa pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengisi formulir buku inventaris secara terinci sesuai kondisi yang sebenarnya.
- (2) Secara teknis pelaksanaan inventarisasi barang daerah dilakukan oleh Penyimpan Barang dan Pengurus Barang yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Panitia Inventarisasi Barang Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Pasal 8

- (1) Panitia Inventarisasi Barang Daerah Kabupaten Musi Rawas melakukan :
 - a. Evaluasi Hasil Inventarisasi Barang dan Penyusunan Buku Induk Inventaris Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri dari :
 1. Buku Induk Barang Inventaris Kabupaten Musi Rawas;
 2. Buku Induk Barang Inventaris Milik Provinsi/Kota/Kabupaten Lain;
 3. Buku Induk Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara (Instansi Vertikal);
 4. Laporan Barang Milik Daerah Semester I.
 - b. Melaporkan Evaluasi Hasil Inventarisasi Barang Daerah per 31 Desember dan berkoordinasi dengan Bidang Akutansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penyesuaian saldo akhir aset tetap sebagai saldo awal pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. Mencetak label (tanda identifikasi aset/inventaris) sesuai dengan kode barang yang tercantum dalam KIB pada masing-masing SKPD/Kecamatan/Kelurahan/UPTD;
 - d. Memberikan pedampingan/penjelasan proses pelebelan;
 - e. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Status Penggunaan BMD pada masing-masing SKPD untuk pengadaan (jika ada);
 - f. Memproses usulan penghapusan barang yang tidak ada fisiknya/hilang, sudah rusak berat dan tidak berdaya guna dengan membuat daftar usulan barang yang akan dihapuskan.
- (2) Buku Induk Inventaris dan Laporan/Evaluasi Hasil Inventarisasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada Tanggal 5 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundang di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. ISBANDI ARSYAD, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19580917 197902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 318